



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 19-P/PM I-04/AD/XI/2021

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Azis Susanto.  
Pangkat/NRP : Prada/31200097290998.  
Jabatan : Ta Yonif 144/JY.  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : T. Saling Seluma/14 September 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kompi Senapan B Yonif 144/JY.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/3 Lampung Nomor: BP-20/C-07/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/15/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Azis Susanto, Prada, NRP 31200097290998, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan roda dua di jalan tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi).
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar foto pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi Militer Angkatan Darat. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Surya Saputra, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Yapriza Gutubela, S.H Letkol Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Peltu, NRP 21950302480573 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

CAP/ttd

Riza Pahlipi  
Peltu NRP 21950302480573

Surya Saputra, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 21930028680274

## Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Jalan Lingkar Timur Kota Bengkulu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)